

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR /PER-DJPRL/2019

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor.....

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REKLAMASI

KESATU : Ruang lingkup Keputusan Direktur Jenderal ini mengatur tata cara dan muatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

KEDUA : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Monitoring pelaksanaan reklamasi dilakukan paling sedikit 4 (empat kali) yaitu pada Kuartil 1 (satu), Kuartil 2 (dua), Kuartil 3 (tiga) dan Kuartil 4 (empat) dari jadwal pada dokumen perencanaan reklamasi.

KEEMPAT : Evaluasi hasil monitoring yang menghasilkan rekomendasi perbaikan disampaikan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya kepada pelaksana reklamasi paling lambat 7 hari kerja sejak pelaksanaan monitoring berakhir, paling sedikit memuat jenis rekomendasi perbaikan dan waktu untuk memenuhi rekomendasi tersebut.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REKLAMASI

A. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
2. Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air.
3. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.
4. Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase.
5. Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
6. Material reklamasi adalah material utama dan pendukung lainnya yang digunakan untuk tujuan reklamasi.
7. Tanggul pelindung reklamasi adalah tanggul tepi timbunan yang dibuat sebagai batas luar lahan reklamasi yang berfungsi mengurangi material reklamasi keluar batas perencanaan lahan reklamasi.
8. *Silt Screen* adalah struktur portabel untuk mengendalikan kekeruhan suspensi sedimen dan padatan selama pengerukan dan penebaran material reklamasi.

B. METODE REKLAMASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, metode reklamasi dilakukan melalui :

1. Pengurugan;
2. Pengeringan lahan; dan/atau
3. Drainase.

B.1. Reklamasi Dengan Metode Pengurugan

Reklamasi dengan metode pengurugan dilakukan dengan tahapan :

1. pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
2. pemasangan *silt barricade*;
 - *silt barricade* dipasang mengelilingi tapak proyek reklamasi dan harus kokoh dari terjangan arus, ombak dan angin;
 - *silt barricade* tidak menggunakan bahan daur ulang, khususnya pelampung karena dapat mengurangi daya mengapung akibat relatif cepat menyerap air setelah instalasi;
 - *silt barricade* tidak boleh mengganggu alur pelayaran;

- Pada bagian-bagian tertentu dari bentangan *silt barricade* dibuat pintu yang berfungsi untuk lalu-lintas peralatan pekerjaan reklamasi.
3. penebaran material reklamasi dilaksanakan lapis demi lapis melalui penimbunan material dari daratan dan/atau pemompaan secara hidrolis (*hydraulic fill*) material dari perairan;
 - Dapat dibuat *temporary dumping pit* jika reklamasi dilakukan dengan double handling yaitu alat angkut material reklamasi dituangkan (di *temporary dumping pit* selanjutnya penghamparan material reklamasi dilakukan dengan pompa;
 - *Temporary dumping pit* dibuat sedemikian rupa agar antara pengisian dan pemompaan dapat berjalan paralel. Kapasitas masing-masing *temporary dumping pit* disesuaikan dengan dokumen teknis yang disetujui.
 - Agar kapal pengangkut material reklamasi bisa masuk ke *temporary dumping pit*, jika diperlukan dibuat *channel access* menuju *temporary dumping pit* tersebut dengan cara pengerukan.
 4. Pekerjaan perbaikan lapisan tanah dasar bila diperlukan.
 5. Perataan lahan reklamasi;
 - Sebelum melakukan perataan, dipastikan bahwa elevasi akhir/final lahan reklamasi sudah berada di atas muka air pasang tertinggi;
 - Tanah diratakan dengan alat-alat seperti *bulldozer* atau *motor grader* atau yang sejenis;
 - Pada saat pelaksanaan perataan, jika terjadi debu maka lahan perlu disiram dengan air.
 6. Pematangan dan pemadatan timbunan lahan reklamasi, termasuk timbunan tanah lapisan terakhir (*finishing*).

B.2. Reklamasi dengan metode pengeringan lahan melalui sistem pompa dan/atau sistem drainase

Pengeringan air pada sistem ini dilakukan dengan cara :

1. Sistem pompa ; dan/atau
2. Sistem drainase (kanal) air dengan memanfaatkan perbedaan elevasi muka tanah yang lebih tinggi dari elevasi muka air laut.


Metode pengeringan lahan terdiri atas tahapan :

1. Pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
2. Pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang akan direklamasi;
 - Stasiun pompa tidak boleh ditempatkan pada atau di dekat tanggul yang memiliki lapisan dengan permeabilitas tinggi (misalnya pasir);
 - Pompa yang digunakan harus memiliki kapasitas, dan *head* (tinggi energi) yang cukup, untuk mengalirkan genangan yang ada di lokasi reklamasi;
3. Pembuatan jaringan drainase dengan mempertimbangkan :
 - Beban aliran drainase;
 - Kondisi topografi/batimetri, dan

- Material penampang saluran yang sesuai dengan tanah urugan reklamasi
4. Perbaiki tanah dasar melalui penimbunan dan pemadatan tanah.

C. PERIODE PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi reklamasi dilakukan paling sedikit pada waktu Kuartil 1 (K1), kuartil 2 (K2), kuartil 3 (K3) dan kuartil 4 (K4) selama periode konstruksi reklamasi sesuai dokumen perencanaan. Pelaksanaan monitoring setiap kuartil dapat dilakukan paling lambat 7 hari setelah hari pertama Kuartil. Revisi jadwal pada dokumen perencanaan harus diikuti dengan revisi Kuartil. Skema jadwal monitoring dan evaluasi dan masa kunjungan monitoring dapat dijelaskan sebagai berikut :



Keterangan :

- : Kuartil monitoring dan evaluasi
- : Masa kunjungan monitoring 7 hari setelah hari pertama kuartil

Contoh perhitungan :

Skenario Normal

Dalam suatu dokumen perencanaan reklamasi ditetapkan jadwal konstruksi reklamasi mulai 1 Januari 2020 sampai 31 Agustus 2020 (sebanyak 244 hari). Maka ditetapkan jadwal monitoring dan evaluasi yaitu :

1. Nilai $K1 = 61.75$ (bertepatan pada hari ke 62) sehingga hari pertama K1 jatuh pada tanggal 2 Maret 2020 atau dapat dilakukan paling lambat mulai tanggal 5 Maret 2020;
2. Nilai $K2 = 122.50$ (bertepatan pada hari ke 123) sehingga hari pertama K2 jatuh pada tanggal 3 Mei 2020 atau dapat dilakukan paling lambat mulai tanggal 6 Mei 2020;

3. Nilai $K3 = 183.25$ (bertepatan pada hari ke 183) sehingga hari pertama K3 jatuh pada tanggal 1 Juli 2020 atau dapat dilakukan paling lambat mulai tanggal 4 Juli 2020;
4. Nilai $K4 = 244$ (bertepatan pada hari ke 244) sehingga hari pertama K4 jatuh pada tanggal 31 Agustus 2020 atau dapat dilakukan paling lambat mulai tanggal 3 September 2020

Skenario Revisi Jadwal

Dalam suatu dokumen perencanaan reklamasi ditetapkan jadwal konstruksi reklamasi mulai 1 Januari 2020 sampai 31 Agustus 2020 (sebanyak 244 hari kalender). Maka nilaiditetapkan jadwal monitoring dan evaluasi yaitu :

1. Nilai $K1 = 61.75$ (bertepatan pada hari ke 62) sehingga hari pertama K1 jatuh pada tanggal 2 Maret 2020 atau dapat dilakukan paling lambat mulai tanggal 5 Maret 2020;
2. Nilai $K2 = 122.50$ (bertepatan pada hari ke 123) sehingga hari pertama K2 jatuh pada tanggal 3 Mei 2020 atau dapat dilakukan paling lambat mulai tanggal 6 Mei 2020;

Namun setelah K2, pelaksana reklamasi menyampaikan informasi akan melakukan penyesuaian jadwal sehingga penyelesaian konstruksi mundur menjadi tanggal 5 Oktober 2020. Hal ini menyebabkan durasi konstruksi semula 244 hari menjadi 279 hari. Maka :

3. Nilai $K3 = 209.50$ (bertepatan pada hari ke 210) sehingga hari pertama K3 jatuh pada tanggal 28 Juli 2020 atau dapat dilakukan paling lambat mulai tanggal 31 Juli 2020;
4. Nilai $K4 = 279$ (bertepatan pada hari ke 279) sehingga hari pertama K4 jatuh pada tanggal 5 Oktober 2020 atau dapat dilakukan paling lambat mulai tanggal 9 Oktober 2020.

D. DAFTAR KOMPONEN YANG DIMONITORING

1. Reklamasi dengan Metode Pengurugan

No	Komponen yang dievaluasi	Dokumen acuan	Hasil Monitoring		Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Titik koordinat <i>layout</i> lahan reklamasi	Izin Pelaksanaan Reklamasi, Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
2	Rambu-rambu laut	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
3	Unit penanggungjawab lingkungan hidup pelaksana reklamasi yang berada di lokasi reklamasi	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
4	Penanggung jawab teknis pelaksanaan reklamasi yang berada di lokasi	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
5	Luas <i>temporary dumping pit</i> ¹	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
6	Lokasi penempatan material hasil kerukan pembuatan <i>dumping pit</i> ¹	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			

No	Komponen yang dievaluasi	Dokumen acuan	Hasil Monitoring		Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
7	Material tanggul : Tipe, dimensi/berat material	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
8	Rancangan tanggul Layout/denah, <i>cross-long section</i> berdasarkan tipe dan zoning tanggul	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
9	<i>Silt barricade</i> terpasang sebelum dan selama penebaran material	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
10	Material <i>silt barricade</i> bukan dari bahan daur ulang	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
11	Jenis material timbunan reklamasi yang ditebar	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
12	Metoda penimbunan lahan reklamasi	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
13	Metoda <i>finishing</i> lahan material reklamasi	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			

No	Komponen yang dievaluasi	Dokumen acuan	Hasil Monitoring		Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
14	Elevasi final lahan reklamasi	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
15	Jumlah dan tipe alat pemantau dampak lingkungan	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
16	Jumlah dan tipe/spesifikasi peralatan utama tahap pembangunan tanggul	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
17	Jumlah dan tipe/spesifikasi peralatan utama tahap penebaran material	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
18	Jumlah dan tipe/spesifikasi peralatan utama tahap perataan lahan, pematangan lahan dan penimbunan lapisan akhir sesuai dan beroperasi	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
19	Jumlah dan tipe alat monitoring tanah (<i>settlement plate, extensometer, piezometer, dan inclinometer</i>)	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			

Keterangan :

1. Dievaluasi jika memakai metoda *temporary dumping area/pit*
2. UKL-UPL = Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
3. RKL-RPL = Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

2. Reklamasi dengan Metode Pengeringan

No	Komponen yang dievaluasi	Dokumen acuan	Hasil Monitoring		Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Titik koordinat <i>layout</i> lahan reklamasi	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
2	Rambu-rambu laut	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
3	Unit penanggung jawab lingkungan hidup pelaksana reklamasi yang berada di lokasi	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
4	Penanggung jawab teknis pelaksanaan reklamasi yang berada di lokasi	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
5	Rancangan sistem drainase	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
6	Kapasitas pompa ¹	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
7	Rancangan tanggul	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
8	Jenis material yang dipadatkan	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			

No	Komponen yang dievaluasi	Dokumen acuan	Hasil Monitoring		Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
9	Lokasi penempatan material hasil kerukan sistem drainase	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
10	Jumlah dan tipe alat pemantau dampak lingkungan	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
11	Jumlah dan tipe alat monitoring tanah (<i>extensometer, piezometer, dan inclinometer</i>).	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			

Keterangan :

1. Dievaluasi jika memakai sistem pompa
2. UKL-UPL = Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
3. RKL-RPL = Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

3. Pemantauan Instrumen Tanah (*Soil Instrument Monitoring*)

No	Komponen yang dievaluasi	Dokumen acuan	Hasil Monitoring		Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Jumlah dan posisi alat monitoring pergerakan tanah horizontal dengan <i>Inclinometer</i> , untuk memprediksi keruntuhan tanah.	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, UKL-UPL ¹ /RKL-RPL ² , Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
2	Jumlah dan posisi monitoring pergerakan tanah vertikal atau <i>settlement</i> dengan <i>settlement plate</i> dan/atau <i>extensometer</i> untuk memprediksi amplitude dan waktu berakhirnya <i>settlement</i>	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, UKL-UPL ¹ /RKL-RPL ² , Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
3	Jumlah dan posisi monitoring perubahan tekanan air pori dengan piezometer untuk memprediksi derajat konsolidasi tanah yang telah tercapai dan keruntuhan tanah	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, UKL-UPL ¹ /RKL-RPL ² , Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			

Keterangan :

1. UKL-UPL = Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
2. RKL-RPL = Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

4. Pemantauan Lingkungan Selama Reklamasi (*Environmental Control During Reclamation*)

No	Komponen yang dievaluasi	Dokumen acuan	Hasil Monitoring		Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	<i>Sea bed sampling</i> : untuk mengetahui perubahan gradasi/ <i>granulometri</i> tanah dasar laut (<i>sea bed</i>)	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, UKL-UPL ¹ /RKL-RPL ² , Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
2	<i>Sea bed monitoring</i> : untuk mengetahui perubahan elevasi dasar laut.	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, UKL-UPL ¹ /RKL-RPL ² , Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
3	<i>Beach monitoring</i> : untuk mengetahui perubahan garis pantai (topometri dan batimetri sebelum dan sesudah).	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, UKL-UPL ¹ /RKL-RPL ² , Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
4	<i>Current measurement</i> : untuk mengetahui perubahan kecepatan dan arah arus.	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, UKL-UPL ¹ /RKL-RPL ² , Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
5	<i>Wave measurement</i> : untuk mengetahui perubahan perilaku gelombang	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, UKL-UPL ¹ /RKL-RPL ² , Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
6	<i>Water quality measurement</i> : untuk mengetahui perubahan kualitas air	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi,			

No	Komponen yang dievaluasi	Dokumen acuan	Hasil Monitoring		Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		UKL-UPL ¹ /RKL-RPL ² , Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			
7	<i>Suspended solid test</i> : untuk mengetahui kandungan <i>dissolved oxygen</i> dalam tanah	Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi, UKL-UPL ¹ /RKL-RPL ² , Dokumen Rancangan Detail Reklamasi			

Keterangan :

1. UKL-UPL = Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
2. RKL-RPL = Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

E. BERITA ACARA MONITORING

Setelah dilaksanakan monitoring maka disusun berita acara yang ditandatangani oleh pelaksana monitoring dan perwakilan pelaksana reklamasi dengan format berikut :

<i>KOP INSTANSI PELAKSANA MONITORING</i>	
<u>BERITA ACARA HASIL MONITORING PELAKSANAAN REKLAMASI</u>	
Pada hari.....tanggal...bulan.....tahun.....yang bertandatangan di bawah ini :	
1	Nama : Jabatan :
2	Nama : Jabatan :
3	Nama : Jabatan :
Telah melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan reklamasi PT..... ¹ nomor Izin Pelaksanaan.....yang dalam hal ini diwakili oleh :	
1	Nama : Jabatan :
2	Nama : Jabatan :
Hasil monitoring sebagaimana terlampir ² yang benar adanya ditemukan pelaksana monitoring dan diakui oleh pelaksana reklamasi.	
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Pelaksana Monitoring :	Pelaksana Reklamasi :
1. Nama : (ttd)	1. Nama : (ttd)
2. Nama : (ttd)	2. Nama : (ttd)
3. Nama : (ttd)	

Keterangan : 1.Disesuaikan dengan nama Badan Usaha/Perorangan/ Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah 2.Sesuai Form pada poin D